

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Cipta di Tinjau dari Hukum Islam

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta menurut Islam dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*, yang terdiri dari dua rangkai kata yaitu lafadz "*haq*" dan "*al-ibtikar*". Di antara pengertian dari lafadz "*haq*" adalah kekhususan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz "*haq*" adalah kewenangan ataupun kepemilikan atas karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Menurut terminologi *haq al-ibtikar* adalah "Hak istimewa terhadap suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan"¹

2. Dasar Hukum Kepemilikan Hak Cipta

Para ulama kontemporer berijtihad mengenai dasar yang dijadikan sandaran hukum dalam penetapan hak cipta. Di antara mereka adalah Fathi Al-Duraini yang menyatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta adalah '*urf*' (suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) serta kaidah *maslahah mursalah* (suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash*-nya dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, namun mengandung kebaikan padanya).² Secara *de facto* hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia sehari-hari.

¹ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, (t.tp.: t.p., t.t.), 249-250.

² Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta", *MIZAN Journal Of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, 2021, 5.

Sementara itu, tidak ada nash sharih yang membahas tentang hal ini. Sehingga 'urf dijadikan sandaran hukumnya. Adapun masalah mursalah adalah adanya kemaslahatan manakala hak ini dilindungi, karena ini salah satu bentuk penghargaan kepada pembuat karya cipta. Adanya perlindungan terhadapnya berarti tindakan preventif bagi terjadinya kedzaliman kepada pemiliknya. Kemaslahatan yang diambil adalah adanya hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknya, baik dari segi moral ataupun dari segi keuntungan materi.³

Ruang lingkup hak kepengarangan (*haqq al-ta`lif*), sebagai salah satu bagian dari hak cipta, Wahbah Al-Zuhaily menegaskan: Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara` (hukum Islam) atas dasar qaidah istishlah) tersebut, maka mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara` dan merupakan bentuk pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak tersebut.⁴

Tidak dipungkiri bahwa dengan adanya pelanggaran hak cipta maka banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan. Pelanggaran ini tidak saja merugikan penjual, tapi termasuk juga penerbit, penulis dan masyarakat itu sendiri. Kerugian ini terutama pada segi ekonomi, walaupun banyak juga pelanggaran di bidang hak moral. Inilah mafsadah yang terjadi ketika hak

³ Ibid., 5.

⁴ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum...", 253.

cipta tidak dilindungi, dan Islam telah melakukan tindakan pencegahan dengan melindungi seluruh hak-hak setiap manusia. Bakr bin Abdullah Abu Zaid berpendapat bahwa dasar hukum penetapan dari hak cipta ada terbagi menjadi 4 (empat):

- a) Qiyas, yaitu mengqiyaskan antara pembuat karya cipta dengan seseorang yang bekerja yang berhak atas hasil dari kerjanya.
- b) Amalan para ulama terdahulu yang menjual belikan buku-buku mereka atau menggadaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari penuangan ide dan gagasan ini adalah harta yang bernilai.
- c) Kaidah Fiqhiyah "Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang wajib maka ia menjadi wajib", dan salah satu cabang dari kaidah ini yaitu "Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang sunnah maka ia menjadi sunnah hukumnya"

Dari sini sangat jelas bahwa hak cipta dalam syariat Islam adalah hak kepemilikan yang diakui berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut. Adapun sumber hukumnya adalah bersifat global yang berkenaan dengan sebab-sebab seseorang mendapatkan hak kepemilikan harta.⁵ Meski demikian, al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam yang mengatur segala aspek kehidupan, tak terkecuali hak cipta. Terdapat dua ayat yang menjelaskan pandangan Islam tentang hak cipta, yaitu QS. al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

⁵ Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta", *Mizan Journal Of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, 2021, 6.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (al-Baqarah [2]:188)⁶

Serta QS. al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً ۖ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Mā'idah [5]:38)⁷

Kedua ayat tersebut memang tidak menjelaskan dengan terang-terangan mengenai hak cipta. Namaun, ada kata dan kalimat tersirat di dalamnya yang menegaskan bahwa Allah mengharamkan bagi siapa saja menggunakan harta orang lain tanpa izin.⁸

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.....*, 38.

⁷ Ibid., 153.

⁸ Hafidz Muftisany, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam* (t.t.: Intera, 2021), 7-8.

3. Syarat-syarat Karya Cipta yang Dilindungi dalam Islam

Di dalam hukum Islam perlindungan terhadap hak cipta sangat berbeda dengan hukum positif yang digunakan di Indonesia. Jika suatu karya cipta apabila di lihat dari sudut pandang hukum positif bukanlah suatu hal yang haram belum tentu demikian dalam hukum Islam, bisa jadi jika dilihat dari hukum Islam hal tersebut merupakan suatu hal yang haram. Tidak semua karya intelektual bisa dianggap sebagai harta menurut hukum Islam, akantetapi dalam hukum positif di Indonesia semua karya pasti dianggap sebagai harta dan akan dilindungi. Dengan demikian dapat di lihat bahwa hukum positif dan hukum Islam memiliki perbedaan yang mencolok dari berbagai sisi.⁹

Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta bisa diakui sebagai hak kepemilikan atas harta. Syarat-syarat tersebut adalah:¹⁰

- a) Karya cipta yang tidak mengandung unsur-unsur haram di dalamnya seperti khamr, riba, judi, daging babi, darah, bangkai, plagiasi dll,
- b) Karya cipta yang tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat seperti pornografi, kekerasan, mengajak umat untuk berbuat dosa, merusak lingkungan dan lain sebagainya,
- c) Karya cipta yang tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum seperti pembuatan berhala yang akan disembah manusia, gambar-gambar yang merusak akhlak, buku-buku yang menyebarkan

⁹ Abdurrahman Misno B.P, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam*(Yogyakarta: Dee Publish, 2014), 139-140.

¹⁰ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum....", 268.

ajaran sesat, penyimpangan-penyimpangan *manhaj*, mengajak kepada kesyirikan dan yang lainnya,

- d) Selain dari segi materi karya cipta, tidak dilindunginya sebuah karya cipta juga berhubungan dengan cara mendapatkan karya cipta tersebut.

4. Perlindungan Hak Cipta dalam Hukum Islam

Dalam Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta, bahwasanya hak cipta dalam hukum Islam dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang terdapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan)¹¹ Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*), ia termasuk kebutuhan dharuri setiap manusia. Karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda.¹² Perlindungan ini meliputi:

- a) Larangan memakan harta orang lain secara batil.

Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan "memakan" hasil dari hak milik intelektual orang lain memakan harta dengan cara yang batil yaitu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam, seperti mencuri, merampok, berjudi, mengambil riba dan yang lainnya.¹³

- b) Adab ilmiah dalam Islam

¹¹ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Ketentuan Hukun No. 1, 417.

¹² Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 262.

¹³ *Ibid.*, 262.

Menurut Imam Al-Qhurthubi, keberkahan dari ilmu salah satu adalah ketika menyandarkan semua pendapat kepada pemilik pendapat itu. Bisa diartikan dengan, apabila seseorang mengutip karya intelektual orang lain tanpa diiringi dengan nama penciptanya maka hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak cipta. Tanggungjawab ilmiah didalam hukum Islam harus tetap dilindungi, dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu hal yang memberikan keberkahan dari suatu ilmu pengetahuan. Bilamana di langgar maka hal tersebut termasuk telah melanggar hak moral pemiliknya.¹⁴

Akibat hukum dari perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam salah satunya hak cipta adalah haram. Hal ini dapat dalam fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tercantun dalam angka 4 bagian 2: Ketentuan Umum yang berbunyi:

“Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.”¹⁵

B. Hak Cipta di Tinjau dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif berupa hak untuk menggunakan, memperbanyak, maupun menjual suatu karya cipta yang apabila hak itu

¹⁴ Abdurrahman Misno B.P, *Hak Cipta Karya...*, 129-130.

¹⁵ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

digunakan dalam aktivitas memasarkan, pemasaran atau mengkomersialkan, maka ia akan meninggalkan potensi keuntungan bagi pemiliknya.¹⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁷

Dengan demikian, hak cipta adalah salah satu kekayaan intelektual di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni. Dimana mempunyai peranan yang strategis untuk memajukan kesejahteraan umum dan mendukung pembangunan bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

2. Subjek Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Subjek hukum hak cipta merujuk kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan hak cipta secara lebih terbatas, pihak-pihak yang telah diatur di dalam undang-undang sebagai pihak yang mengemban hak cipta yakni pencipta sebagai kreator dari suatu ciptaan yang di kebanyakan kasus juga sekaligus pemegang hak cipta.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan Pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara-sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ketika pencipta sendiri ataupun secara partnership menghasilkan suatu ciptaan, maka

¹⁶ Sujana Donandi S, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 22-23.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

pada saat itu lahir Pencipta dapat dianggap Pengarang hak cipta. Akan tetapi terkadang biasanya pencipta tidak cukup daya untuk mengolah ciptaannya agar menghasilkan keuntungan secara maksimum. Contoh penulis buku, ketika buku dihasilkan pada saat itulah penulis menjadi pencipta sekaligus pengarang hak cipta. Dengan demikian, penulis buku memegang hak eksklusif pada ciptaan tersebut termasuk hak untuk menggunakan, memperbanyak, dan memasarkannya. Tapi terkadang penulis buku tidak memiliki cukup uang untuk memproduksi buku tersebut secara masal ataupun cukup manajemen untuk memasarkannya secara luas. Untuk itu, penulis buku dapat menawarkan buku tersebut kepada penerbit yang memiliki pendanaan dan jangkauan pemasaran yang luas dan menjual buku tersebut. Dengan demikian penulis memberikan posisi sebagai pengarang hak cipta kepada penerbit selama waktu tertentu dengan kompensasi berupa royalti atau keuntungan sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 1 ayat (4) menyatakan pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Hal ini sudah dikonfirmasi bahwa status pemegang hak cipta dapat dialihkan dari pencipta kepada pihak lain tanpa mengurangi status pencipta sebagai pemilik asli ciptaan.¹⁸

¹⁸ Sujana Donandi S, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 35-36.

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa yang dianggap sebagai pencipta yaitu:¹⁹

- a. Disebut dalam Ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta

3. Hak dalam Hak Cipta

Seorang Pencipta memiliki hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi, yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.²⁰

a. Hak moral (*moral rights*)

Merupakan hak yang melekat (abadi) pada diri pencipta yaitu hak atas nama pencipta yang harus selalu disebutkan dalam setiap karya ciptanya dan hak untuk keutuhan karya ciptaannya, yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan alasan apapun, walau pemegang hak telah dialihkan.²¹ Hak moral diatur dalam pasal 5 undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak moral

¹⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

²⁰ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta* (DKJI: Jakarta, 2020), 19.

²¹ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia* (Malang: UIN Maliki, 2013), 49.

yang dimaksud pada pasal tersebut tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.²²

b. Hak ekonomi (*economic rights*)

Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya atau hak pengijinan atau pelarangan kepada orang lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya.²³ Masa berlaku hak ekonomi suatu ciptaan dalam hal perlindungan, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal. Berbeda dengan perlindungan hak cipta ekonomi yang dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.²⁴

4. Objek Hak Cipta

Objek dalam hak cipta atau biasa disebut dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta yang ada di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas pikiran, kemampuan, imajinasi, inspirasi, keterampilan, kecekatan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata.²⁵

Berkaitan dengan objek dari hak cipta ini telah dijelaskan didalam pada pasal

²² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²³ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia* (Malang: UIN Maliki, 2013), 50-51.

²⁴ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 58.

²⁵ Ibid., Pasal 1 Angka (3).

40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa mengenai ciptaan yang dilindungi antara lain:²⁶

Pasal 40

- 1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- 2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- 3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

²⁶ Ibid., Pasal 40.

Yang dimaksud dengan pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara²⁷

5. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta menurut undang-undang hak cipta adalah pelanggaran terhadap hak-hak eksklusif peencipta dan atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta atas buku, musik, perangkat lunak, dan sinematografi dalam bentuk digital marak terjadi saat ini. Umumnya pemegang hak cipta atau pencipta mengunggah hak ciptanya dalam bentuk objek digital ke dalam internet untuk memperoleh hak ekonomi atau untuk mempromosikan, memperkenalkan objek hak cipta tersebut. Namun, apabila situs (platform) tempat diunggahnya ciptaan tersebut tidak memiliki sistem perlindungan atas objek digital di dalamnya, maka pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah melakukan pelanggaran hak cipta atasnya. Berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat terjadi atas buku.²⁸

²⁷ Ibid., Pasal (1) Ayat (11) Dan (12).

²⁸ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta* (DKJI: Jakarta, 2020), 52.

Tabel 2. 1: Bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat terjadi atas buku

Karya Cipta	Bentuk Tindakan Pelanggaran	Hak yang Dilanggar
<i>E-book/web novel</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunggahan ke situs atau platform tidak resmi yang dapat diakses publik secara gratis 2. Pengunggahan ke situs atau platform tidak resmi yang dapat diakses dengan membayar sejumlah uang 3. Menerjemahkan secara tidak resmi dan mengunggahnya pada situs atau platform yang dapat dinikmati publik secara gratis 4. Menerjemahkan secara tidak resmi dan mengunggahnya pada situs atau platform berbayar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak ekonomi: pengumuman 2. Hak ekonomi: pengumuman dan komersialisasi ciptaan 3. Hak ekonomi: penerjemahan dan pengumuman Hak moral: distorsi dan modifikasi 4. Hak ekonomi: penerjemahan, pengumuman, dan komersialisasi ciptaan Hak moral: modifikasi dan distorsi
<i>Audiobook</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunggahan pada situs atau platform tidak resmi yang dapat diakses publik secara gratis 2. Pengunggahan pada situs atau platform tidak resmi yang dapat diakses dengan membayar sejumlah uang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak ekonomi: pengumuman 2. Hak ekonomi: pengumuman dan komersialisasi ciptaan

Sumber: Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta

Ketentuan Pidana atas Pelanggaran hak cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur dalam Bab XVII Ketentuan Pidana pasal 112 sampai dengan pasal 120. Pasal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak cipta e-book dalam penelitian ini terdapat dalam pasal 112- pasal 114.²⁹ Namun, semua ketentuan pidana yang ada di undang-undang hak cipta ini hanya bisa diterapkan kepada pelaku yang melanggar hak cipta dimana ia diadakan atau dilaporkan oleh korban. Dengan kata lain tindak

²⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

pidana yang dimaksudkan dalam undang-undang hak cipta ini adalah delik aduan sesuai dengan pasal 120 undang-undang hak cipta.³⁰

C. Konsep Publikasi

Publikasi menurut kamus hukum Kontemporer berarti diterbitkan, diumumkan, disiarkan (ditunjukkan) kepada umum (orang banyak).³¹ Dari sini bisa dilihat bahwa publikasi memiliki pengertian dengan diumumkan atau pengumuman dan atau disiarkan (ditunjukkan) atau penyiaran. Menurut undang-undang hak cipta, pengertian dari pengumuman dan penyiaran ini tercantum dalam pasal 1 nomor 11 dan 15 sebagaimana berikut:

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”

“Penyiaran adalah pentransmisi suatu ciptaan atau produk hak cipta terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.”³²

Menurut hukum konsep dari publikasi dibagi menjadi dua yakni yang disebarkan secara umum dan yang disebarkan secara private (khusus). Dalam publikasi haruslah sudah mendapatkan izin dari pemegang hak cipta dalam hal ini adalah pencipta dan atau pihak lain yang telah memiliki hak tersebut secara sah dari pencipta seperti contoh penerbit yang diberikan hak oleh penulis karya untuk menerbitkan dan atau mengumumkan suatu karya ciptanya baik yang disebarkan secara umum maupun private (khusus).

³⁰ Ibid., Pasal 120.

³¹ M. Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 149.

³² Ibid., Pasal 1.

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Sosiologi Hukum

Sosiologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *socius*, yang artinya kawan atau teman, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi juga dikenal dengan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat.³³ Sedangkan sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto yang merupakan sosiolog hukum berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara gejala-gejala sosial dengan hukum. Untuk mengetahui sejauh mana hukum mempengaruhi tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.³⁴

Sosiologi hukum menganalisis dan menafsirkan peranan yang dimainkan hukum dalam mempengaruhi bentuk perilaku manusia, menyajikan jenis dan karakteristik masyarakat dimana peran dan fungsi tersebut dapat diteliti dan diamati secara ilmiah. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang berusaha mengangkat gejala sosial keasyarakatan di dunia empiris yang didalamnya terdapat nilai-nilai hukum untuk ikut serta memberikan peranan terhadap fenomena yang menjadi fakta sosial kemasyarakatan sekaligus sebagai fakta hukum.³⁵

Objek dalam sosiologi hukum menurut Apeldoorn adalah menyelidiki sampai dimana kaidah-kaidah hukum dapat dilaksanakan dalam kehidupan

³³ Koko Abdul Kodir, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 114.

³⁴ Suderman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1.

³⁵ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 13.

bermasyarakat. Dengan kata lain sosiologi hukum mencaritau sejauh mana masyarakat dapat hidup berpedoman dengan kaidah yang berlaku atau sejauh mana penyimpangan yang dilakukan dalam suatu masyarakat terhadap kaidah yang berlaku. Objek dari sosiologi hukum adalah Undang-Undang, Keputusan-Keputusan Pemerintah, Peraturan-Peraturan, Kontrak, Keputusan Hakim, dan Tulisan-tulisan Yuridis.³⁶

2. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian sosiologi hukum, dikarenakan fokus pembahasannya memiliki persamaan yakni mengkaji dan menganalisis hubungan dan ketertarikan hukum sebagai norma dengan perilaku manusia dalam aspek hukum.³⁷

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dalam rangka menjelaskan praktik-praktik fikih yang mengatur hubungan antara fenomena sosial yang berbeda dalam masyarakat Islam sebagai makhluk yang berpegang pada hukum Islam. Dengan kata lain, sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang menerangkan hubungan antara perubahan sosial dan penempatan hukum Islam.³⁸

³⁶ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Dutamedia, 2019), 14.

³⁷ Manotar Tampubolon, et. al., *Sosiologi Hukum* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 107.

³⁸ Sumarta, Sarwo Edy, dan Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis* (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), 23.

3. Ruang Lingkup

Dalam ruang lingkup sosiologi hukum Islam menurut Atho' Mudzhar ada Lima, yakni:³⁹

- a) Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam hal ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola yang ada dalam budaya masyarakat, misalnya bagaimana pola berpakaian dan pola pikir masyarakat dalam menilai sesuatu yang baik dan buruk berpangkal dari suatu ajaran tertentu dalam agama yang dianutnya.
- b) Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman agama atau konsep keagamaan, misalnya bagaimana faktor lingkungan di Bukhara sehingga menciptakan lahirnya periwayat hadis terkenal seperti imam Bukhari.
- c) Tingkat pengamalan beragama masyarakat. Dengan pendekatan sosiologi hukum dapat juga mengevaluasi bagaimana pola penyebaran agama terjadi serta seberapa besar ajaran agama itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.
- d) Pola sosial masyarakat Muslim, seperti halnya pola sosial masyarakat muslim kota dan muslim desa, bagaimana pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, apakah yang muslim desa lebih terdidik dan mudah dinasehati ataukah sebaliknya dan bagaimana hubungan antara tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik dan lain-lain.

³⁹ M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 30.

- e) Gerakan masyarakat yang membawa suatu paham ajaran baru yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama, sebagaimana gerakan dari kelompok tertentu yang membawa paham komunisme, tentu hal ini merupakan gerakan yang mengancam kehidupan beragama, demikian pula dengan munculnya kelompok yang membawa paham spiritualis atau sufisme, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama, maka dari 2 (dua) paham tersebut harus dipelajari serta dikaji dengan seksama.⁴⁰

4. Tujuan Sosiologi Hukum Islam

Menurut Alvin S Johnson terdapat beberapa manfaat saat mempelajari sosiologi hukum yakni:

- a) Memberikan pemahaman terhadap konteks sosial.
- b) Memberikan sebuah penjelasan dari unsur dasar terbaik yang mana dapat lebih memahami Undang-undang dari pada hukum alam
- c) Memberikan jawaban atas tindakan dari manusia yang mana ada manusia mematuhi hukum dan mengapa manusia tidak mematuhi hukum atau bisa dikatakan gagal mematuhi hukum beserta faktor lainnya yang memengaruhinya
- d) Sosiologi hukum dapat dijadikan acuan menganalisis dan mengevaluasi terhadap aktivitas hukum yang dilakukan oleh

⁴⁰M Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000),30.

masyarakat dalam sarana apapun untuk yang bertujuan agar masyarakat tersebut mencapai keadaan sosial tertentu.

Atho' Mudzhar sendiri memerinci hukum Islam pada tiga segmen antara lain sebagai berikut:

- 1) Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas. Dalam penelitian ini, sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah sumber hukum, konsep maqâsid al-syarîah, qawâid al-fiqhiyyah, tharîq al-Istinbâth, manhaj ijtihâd dan lainnya.
- 2) Penelitian hukum Islam normatif. Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih berbentuk nas maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia. Aturan dalam bentuk nas meliputi ayat-ayat dan hadits ahkam. Sedangkan aturan yang sudah dipikirkan manusia antara lain berbentuk fatwa-fatwa ulama dan bentuk-bentuk aturan lainnya yang mengikat seperti kompilasi hukum Islam, perjanjian internasional, surat kontrak, kesaksian dan sebagainya.
- 3) Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat Muslim dan masalah interaksi antar sesama manusia, baik sesama Muslim maupun dengan non muslim. Ini mencakup masalah-masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum (siyâsah al-syarîah), perilaku penegak hukum, perilaku pemikir hukum seperti mujtahid, fuqaha, mufti dan anggota badan legislatif, masalah-masalah administrasi dan organisasi hukum. Dalam jenis penelitian ini juga

tercakup masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat atau pemikiran hukum.

Sosiologi hukum dapat menganalisis terhadap keefektifitasan suatu hukum dalam masyarakat adalah hukum yang dibuat efektif yang dijalankan atau tidak dalam suatu masyarakat sebagai sarana pengendalian sosial maksudnya adalah hukum merupakan suatu ukuran atau pertimbangan dalam melakukan sesuatu namun di sisi lain hukum juga dapat mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik atau lebih buruk. Semua itu tergantung pada kesadaran hukum masyarakat dalam memandang suatu hukum tersebut.⁴¹

5. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum dapat dirumuskan sebagai kesadaran yang ada pada manusia tentang apakah hukum itu, suatu kategori tertentu pada diri kita yang membedakan antara hukum dan tidak hukum antara yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum dan efektifitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.⁴²

Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Sementara kesadaran hukum masyarakat

⁴¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

⁴² Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Islam Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 192.

merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri. Banyak di antara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu ditaati, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam Praktik yang nyata.⁴³

Menurut Erns Utrecht, bahwa orang mematuhi hukum karena beberapa sebab antara lain:

- a) Karena adanya pengetahuan dan pemahaman akan hakekat dan tujuan hukum.
- b) Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.
- c) Karena harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional. Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. Agar tidak mendapatkan kesukaran-kesukaran orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum, karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum.
- d) Karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan dipikirkan apabila

⁴³ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", 83.

mereka telah melanggar dan dirasakan akibat pelanggaran tersebut. Mereka juga baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.⁴⁴

⁴⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 65.